



P U T U S A N

Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

IKSAN LAILLAHTULLAH. M., Umur 37 tahun, Lahir di kendari, 07 Maret 1986 jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Bunga Kamboja No. 4, Rt.010/Rw.005, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **SUHARDI, S.H.**, dan kawan-kawan para Advokat yang berkantor di kantor Firma Hukum Shotokan Keadilan Kendari, beralamat di BTN Puri Tawang Alun 2, Blok D., No.4 kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SK/Shotokan-Keadilan/XI/2022 tanggal 9 November 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 937/Pdt/2023/PN.Kdi, tertanggal 14 November 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat
Melawan

WIDYA PRANASTUTI, Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo, Lrg. Bukit Indah No. 36 F, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri Tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, telah didaftarkan di kepanitaraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 10 November 2023, dibawah Register perkara Nomor 9/Pdt.GS/2023/PN Kdi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya di bulan Mei tahun 2022 Penggugat dan Tergugat bertemu di rumah om Tergugat yang bernama gaga di Lorong Sarungga yang berdekatan dengan rumah om Penggugat.
2. Bahwa pertemuan tersebut terjadi karena akan membahas tentang takeover (over alih) yang dimana Tergugat ingin melakukan Takeover (over alih)

Hal. 1 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



mobilnya tersebut ke Penggugat dengan alasan Tergugat membutuhkan modal untuk usaha dan juga mobil tersebut jarang dipakai oleh Tergugat akan tetapi Penggugat sempat tidak mau melakukan transaksi karena berbagai pertimbangan. bahwa setelah berdiskusi dengan om Tergugat akhirnya Penggugat bersedia untuk menerima Takeover (over alih) mobil tersebut dengan merek Honda Brio, Nomor Polisi DT 1735 HF, No. Rangka MHRDD1750MJ11096 dan No. Mesin L12B34340067, atas nama Widya Pranastuti.

3. Bahwa setelah sepakat Tergugat dan Penggugat takeover (over alih) mobil tersebut dengan total nilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang diberikan melalui via transfer kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali transfer pada tanggal:
 1. Transfer Pertama pada tanggal 04 Mei 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 2. Transfer ketiga pada tanggal 17 Mei 2022 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
4. Bahwa setelah kejadian Takeover (over alih) mobil milik Tergugat, Penggugat telah beberapa kali membayar cicilan mobil di pembiayaan sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran yaitu:
 - Pembayaran pertama pada tanggal 12 Mei 2022 sebesar Rp4.442.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah)
 - Pembayaran kedua pada tanggal 13 Juni 2022 sebesar Rp4.442.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah)
 - Pembayaran kedua pada tanggal 23 September 2022 sebesar Rp4.442.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah)
5. Bahwa setelah 3 bulan lamanya penggugat didatangi kembali dengan Tergugat yang ditemani oleh om dan tantenya pada bulan Agustus 2022 dengan tujuan untuk meminta tolong kepada Penggugat membuat Surat Keterangan Penitipan barang. Bahwa setelah Tergugat meminta tolong untuk memuat membuat surat Penitipan rumah Penggugat, Penggugat tidak mau menandatangani surat tersebut dikarenakan akan berbahaya untuk Penggugat, akan tetapi Tergugat terus menerus memohon dengan alasan bahwa surat Keterangan Penitipan tersebut di buat untuk menyelamatkan dia dari Pemecatan di tempat dia bekerja dan hanya sebagai laporan kepimpinan untuk menyelesaikan permasalahannya.
6. Bahwa karena Penggugat kasihan kepada Tergugat yang akan dipecat, sehingga Penggugat bersedia menandatangani Surat Keterangan Penitipan

Hal. 2 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



tersebut yang terjadi pada tanggal 13 Agustus 2022 yang bertempat di rumah Penggugat.

7. Bahwa pada Bulan November 2022 datangnya penyidik Polsek Kemaraya dengan tujuan memberikan undangan klarifikasi terhadap laporan Sdr. Widya Pranastuti dengan Nomor Laporan Pengaduan 335/X/2022/SPKT/Sek Kemaraya tanggal 18 Oktober 2022 tentang Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan.
8. Bahwa dasar Tergugat mengajukan laporan yaitu berhubungan dengan surat Keterangan Penitipan barang yang telah dia minta tolong buat untuk menyelamatkannya dari tindakan pemecatan di tempat Tergugat bekerja dan seolah-oleh Penggugat menjadi tempat penitipan mobil tersebut yang telah di takeover (over alih) seperti pada point 3 di atas. Bahwa atas laporan Pengaduan tersebut di atas yang dilakukan Tergugat membuat Penggugat berhadapan dengan proses hukum.
9. Bahwa Tergugat dalam surat keterangan penitipan yang Tergugat mohonkan untuk di tandatangani Penggugat, seakan-akan hanya menitipkan mobil tersebut kepada Penggugat serta menghilangkan fakta bahwa Tergugat telah melakukan Takeover (over alih) mobil miliknya kepada Penggugat.
10. Bahwa karena tindakan Tergugat yang menyuruh membuat surat keterangan Penitipan mobil membuat kerugian yang dialami Penggugat yaitu tidak bisa lagi melakukan kegiatan usaha seperti biasanya dan tertekan oleh laporan yang di masukkan oleh Tergugat di Kepolisian Sektor Kemaraya.
Bahwa Menurut Pasal 1321 KUHPerdara suatu kesepakatan mengandung cacat hukum (wzlsgeberek) jika kesepakatan tersebut dibuat berdasarkan:
 - Paksaan (dwang).
 - Kekhilafan (dwallng).
 - Penipuan (bedrog)
11. Penipuan berdasarkan Pasal 1328 KUH Perdata menurut Fuad "yg dimaksud dengan penipuan dalam suatu kontrak adalah suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain dalam kontrak tersebut telah menandatangani kontrak tersebut, padahal tanpa tipu muslihat tersebut, pihak lain itu tidak akan menandatangani kontrak yang bersangkutan."
12. Bahwa Tergugat telah melakukan tipu muslihat (bedrog) yang di buktikan yaitu Tergugat memohon kepada Penggugat untuk menandatangani Surat Keterangan Penitipan Mobil yang di buat untuk keperluan Tergugat di Perusahaan sebagai laporan agar Tergugat tidak dipecah dari tempat dia bekerja, yang dimana fakta sebenarnya ialah Tergugat telah melakukan

Hal. 3 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



Takeover (over alih) Mobilnya tersebut kepada Penggugat yang dilakukan pada bulan Mei 2022.

13. Bahwa dengan melakukan tipu muslihat (bedrog) kepada Penggugat mengenai pembuatan Surat Keterangan Penitipan yang dalilnya menyesatkan dan Penuh kebohongan sehingga Tergugat dikatakan telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat.

14. Bahwa surat keterangan Penitipan tersebut yang dibuat pada tanggal 13 Agustus 2022 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah tidak SAH karena telah cacat hukum (wzlsgeberek) sehingga Surat Keterangan Penitipan barang yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum.

15. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Wanprestasi, maka sudah selayaknya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Maka berdasarkan dasar dan uraian dalil tersebut diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini, untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Suatu Perbuatan Melawan Hukum Kepada Penggugat.
3. Menyatakan membatalkan dan tidak SAH Surat Penitipan Barang yang telah dibuat pada tanggal 13 Agustus 2022 yang ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat hadir kuasanya DR. Saddam Husein, S.H., M.Kn., CEL., dan kawan-kawan, semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor YLBH Permata Adil Sulawesi Tenggara beralamat di Jalan Sao-Sao No. 208 A, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 20 November 2023, Nomor: 392/Pdt/YLBH-PAST/XI/2023 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 951/Pdt/2023/PN.Kdi, tertanggal 20 November 2023;

Hal. 4 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan dan mendorong para pihak untuk dapat menyelesaikan perkara ini secara damai, namun tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu surat Gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA / KONVENSI

1. Bahwa Tergugat Menolak Seluruh dalil Penggugat dalam Gugatannya, Kecuali yang diakui secara Tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat Poin 2, 3 & 4, Melainkan Sebenarnya yaitu:
 - Bahwa pada bulan Desember tahun 2021, Tergugat Membeli Baru 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya 1,2 E MT dengan Nomor Plat Kendaraan DT 1735 HF, No. Rangka MHRDD1750MJ11096 dan No. Mesin L12B34340067, atas nama Tergugat (WIDYA PRANASTUTI), secara cicil / kredit selama 5 tahun (60 bulan) melalui Pembiayaan Mandiri Utama Finance di kendari;
 - Bahwa pada bulan Mei 2022, Tergugat Hendak melakukan Take Over (Lanjut Cicilan) kepada Penggugat, dan kemudian Tergugat menerima biaya Take Over / ganti DP dari Penggugat total sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) dengan kesepakatan Lanjut Angsuran / Cicilan serta NANTI AKAN dilakukan TAKE OVER RESMI terhadap Mobil Brio tersebut pada bulan Juli 2022 atau setelah 6 (enam) bulan usia mobil (sesuai aturan Mandiri Utama Finance);
 - Bahwa sebelum TAKE OVER RESMI Penggugat meminta / memohon untuk memakai mobil tersebut sebab penggugat ada pekerjaan di konawe utara sehingga harus bolak balik kendari;
 - Bahwa baru 1 (satu) bulan mobil tersebut berada dalam penguasaan penggugat (berjalan 5 bulan usia mobil) TERNYATA Penggugat telah MENGGELAPKAN mobil tersebut dengan cara MENJUAL MOBIL TERSEBUT SECARA BODONG;
 - Bahwa setelah Penggugat Menggelapkan mobil tersebut, Penggugat lepas tangan dan tidak mau melakukan Pembayaran Angsuran Mobil Brio tersebut, dan secara Terpaksa dan Terdesak maka Tergugat sendiri yang terus-menerus membayar Angsuran dan mencari-cari keberadaan mobil yang di gelapkan Penggugat tersebut;

Hal. 5 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2022, Tergugat membuat Surat Keterangan Penitipan terhadap Mobil tersebut kepada Penggugat, untuk sebagai pegangan agar Penggugat bertanggung jawab terhadap Mobil tersebut, NAMUN Penggugat tetap Lepas Tangan dan Tidak mau bertanggung jawab;
 - Bahwa karena Penggugat Menggelapkan mobil tersebut, serta Penggugat lepas tangan dan tidak mau melakukan Pembayaran Angsuran Mobil Brio tersebut, Maka pada bulan Oktober 2022, Tergugat melaporkan Penggugat ke Polsek Kemaraya (dugaan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan);
 - Bahwa menurut informasi Penyidik Polsek Kemaraya, bahwa Penggugat telah Menggelapkan / Menjual Mobil milik Tergugat tersebut Secara BODONG kepada YUSUF BACO yang saat ini sebagai Tahanan di RUTAN Kendari, kemudian dialihkan lagi ke anggota Brimob yang diduga atas nama BRIPTU AFDAL;
3. Bahwa Tidak Benar Dalil Penggugat Poin 5, 6, 7 & 8; Melainkan Sebenarnya adalah:
- Bahwa Tergugat menerima biaya Take Over / ganti DP dari Penggugat total sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) dengan kesepakatan Lanjut Angsuran / Cicilan serta NANTI AKAN dilakukan TAKE OVER RESMI terhadap Mobil Brio tersebut pada bulan Juli 2022 atau setelah 6 (enam) bulan usia mobil (sesuai aturan Mandiri Utama Finance); NAMUN baru 1 (satu) bulan mobil tersebut berada dalam penguasaan penggugat (berjalan 5 bulan usia mobil) TERNYATA Penggugat telah MENGGELAPKAN mobil tersebut dengan cara MENJUAL MOBIL TERSEBUT SECARA BODONG;
 - Bahwa Sangat Jelas ITIKAD BURUK dari Penggugat, yang hanya membayar Ganti DP / tanda jadi Take Over kemudian langsung MENGGELAPKAN dan MENJUAL MOBIL TERSEBUT SECARA BODONG, serta TIDAK MAU MEMBAYAR ANGSURAN MOBIL TERSEBUT;
 - Bahwa menurut informasi Penyidik Polsek Kemaraya, bahwa Penggugat telah Menggelapkan / Menjual Mobil milik Tergugat tersebut Secara BODONG kepada YUSUF BACO yang saat ini sebagai Tahanan di RUTAN Kendari, kemudian dialihkan lagi ke anggota Brimob yang diduga atas nama BRIPTU AFDAL;
 - Bahwa akibat dari ITIKAD BURUK Penggugat yang tidak bertanggung-jawab / lepas tangan dan tidak mau melakukan Pembayaran Angsuran

Hal. 6 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Brio tersebut, maka secara Terpaksa dan Terdesak maka Tergugat sendiri yang terus-menerus membayar Angsuran dan mencari-cari keberadaan mobil yang di gelapkan Penggugat tersebut sampai saat ini;

- Bahwa pada bulan Agustus 2022, Tergugat membuat Surat Keterangan Penitipan terhadap Mobil tersebut kepada Penggugat, untuk sebagai pegangan agar Penggugat bertanggung jawab terhadap Mobil tersebut, NAMUN Penggugat tetap Lepas Tangan dan Tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa SANGAT IRONIS, Kerugian Penggugat TIDAK RELEVAN dan TIDAK BERDASAR; Justru Tergugatlah yang mengalami Kerugian baik Materil maupun Immateril, sebab Tergugat sampai saat ini yang membayar angsuran mobil TAPI tidak dapat memanfaatkan Mobil milik Tergugat sendiri sejak juni tahun 2022, akibat itikad buruk dari Penggugat yang hanya membayar tanda jadi Take Over lalu Menggelapkan / turut serta dengan pihak lain MENJUAL MOBIL TERSEBUT SECARA BODONG yang ingin mengambil Mobil milik Tergugat TANPA MAU MEMBAYAR ANGSURAN;
- Bahwa oleh karena itikad buruk dari Penggugat tersebut, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan DI TOLAK;

4. Bahwa Tidak Benar Dalil Penggugat Poin 9, 10 & 11; Melainkan sebenarnya adalah:

- Bahwa SANGAT IRONIS, Justru Penggugatlah yang melanggar dan melakukan Tipu Muslihat sebagaimana Pasal 1321 dan 1328 KUHPperdata;
- Bahwa sangat jelas Gugatan Penggugat ini diduga kuat hanya Akal-Akalan untuk menghindari dan menutupi Perbuatan Kotor Penggugat yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana itikad buruk dari Penggugat yang hanya membayar Ganti DP dan BELUM sempat dilakukan TAKE OVER RESMI lalu Penggugat Menggelapkan / turut serta dengan pihak lain MENJUAL MOBIL TERSEBUT SECARA BODONG yang ingin mengambil Mobil milik Tergugat TANPA MAU MEMBAYAR ANGSURAN;

5. Bahwa Dalil Penggugat Poin 12, 13 & 14; Mohon Kiranya di TOLAK Seluruhnya oleh Majelis Hakim, sabab Tidak Relevan dan Tidak Berdasar Menurut Hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;

Hal. 7 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;
 3. Bahwa pada bulan Desember tahun 2021, Penggugat Rekonvensi Memiliki / Membeli Baru 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya 1,2 E MT dengan Nomor Plat Kendaraan DT 1735 HF, No. Rangka MHRDD1750MJ11096 dan No. Mesin L12B34340067, atas nama Penggugat Rekonvensi (WIDYA PRANASTUTI), secara kredit / cicil selama 5 tahun (60 bulan) melalui Pembiayaan Mandiri Utama Finance di kendari;
 4. Bahwa pada bulan Mei tahun 2022 Penggugat Rekonvensi Hendak melakukan Take Over (Lanjut Cicilan) kepada Tergugat Rekonvensi, dan kemudian Penggugat Rekonvensi menerima biaya Take Over / ganti DP dari Tergugat Rekonvensi total sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) dengan kesepakatan Lanjut Angsuran / Cicilan serta NANTI AKAN dilakukan TAKE OVER RESMI terhadap Mobil Brio tersebut pada bulan Juli 2022 atau setelah 6 (enam) bulan usia mobil (sesuai aturan Mandiri Utama Finance);
- Bahwa sebelum TAKE OVER RESMI Tergugat Rekonvensi meminta / memohon untuk memakai mobil tersebut sebab Tergugat Rekonvensi ada pekerjaan di konawe utara sehingga harus bolak balik kendari;
 - Bahwa baru 1 (satu) bulan mobil tersebut berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi (berjalan 5 bulan usia mobil) TERNYATA Tergugat Rekonvensi telah MENGGELAPKAN mobil tersebut dengan cara MENJUAL MOBIL TERSEBUT SECARA BODONG;
 - Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi Menggelapkan mobil tersebut, Tergugat Rekonvensi lepas tangan dan tidak mau melakukan Pembayaran Angsuran Mobil Brio tersebut, dan secara Terpaksa dan Terdesak maka Penggugat Rekonvensi sendiri yang terus-menerus membayar Angsuran dan mencari-cari keberadaan mobil yang di gelapkan Tergugat Rekonvensi tersebut;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2022, Penggugat Rekonvensi membuat Surat Keterangan Penitipan terhadap Mobil tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, untuk sebagai pegangan agar Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab terhadap Mobil tersebut, NAMUN Tergugat Rekonvensi tetap Lepas Tangan dan Tidak bertanggung jawab;
 - Bahwa karena Tergugat Rekonvensi Menggelapkan mobil tersebut, serta Tergugat Rekonvensi lepas tangan dan tidak mau melakukan Pembayaran Angsuran Mobil Brio tersebut, Maka pada bulan Oktober 2022 Penggugat

Hal. 8 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi melaporkan Tergugat Rekonvensi ke Polsek Kemaraya (dugaan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan);

- Bahwa menurut informasi Penyidik Polsek Kemaraya, bahwa Penggugat telah Menggelapkan / Menjual Mobil milik Tergugat tersebut Secara BODONG kepada YUSUF BACO yang saat ini sebagai Tahanan di RUTAN Kendari, kemudian dialihkan lagi ke anggota Brimob yang diduga atas nama BRIPTU AFDAL;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan ITIKAD BURUK dan Dengan Sengaja Menggelapkan dan turut serta dengan pihak lain MENJUAL MOBIL TERSEBUT SECARA BODONG yang mengambil Mobil milik Penggugat Rokonvensi TANPA MAU BERTANGGUNG JAWAB DAN TIDAK MAU MEMBAYAR ANGSURAN, Maka tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut jelas-jelas Perbuatan Beritikad Buruk dan Melawan Hukum;
6. Bahwa akibat dari ITIKAD BURUK Tergugat Rekonvensi yang tidak bertanggung-jawab / lepas tangan dan tidak mau melakukan Pembayaran Angsuran Mobil tersebut, maka secara Terpaksa dan Terdesak maka Penggugat Rekonvensi sendiri yang terus-menerus membayar Angsuran dan mencari-cari keberadaan mobil yang di gelapkan tersebut sampai saat ini;
7. Bahwa atas Tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah berusaha selalu menegur, mencari solusi kepada Tergugat Rekonvensi sejak juni 2022 hingga saat ini, akan tetapi tidak di indahkan oleh Tergugat Rekonvensi;
8. Bahwa Oleh Karena Tindakan Tergugat Rekonvensi telah jelas-jelas Perbuatan Beritikad Buruk dan Melawan Hukum yakni Tergugat Rekonvensi Dengan Sengaja Menggelapkan dan turut serta dengan pihak lain MENJUAL MOBIL TERSEBUT SECARA BODONG yang mengambil Mobil milik Penggugat Rokonvensi TANPA MAU MEMBAYAR ANGSURAN; sebab Penggugat Rekonvensi sampai saat ini yang terus menerus membayar angsuran mobil tersebut NAMUN tidak dapat memanfaatkan Mobil milik Tergugat sendiri sejak juni tahun 2022 hingga saat ini November 2023, Maka patutlah apabila Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar kerugian biaya angsuran tersebut dengan sejumlah uang sebesar Rp. 4.442.000 x 17 bulan = Rp. 75.514.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);
9. Bahwa Penggugat Rekonvensi pula mengalami kerugian Immateril dalam mempertahankan haknya diantaranya kerugian uang, waktu, tenaga, pikiran dan nama baik yang dalam hal ini sangat sulit dikembalikan oleh Tergugat

Hal. 9 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi, maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar kerugian tersebut dengan sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);

10. Bahwa Akibat Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang Dengan Sengaja Menggelapkan dan turut serta dengan pihak lain MENJUAL MOBIL TERSEBUT SECARA BODONG yang mengambil Mobil milik Penggugat Rekonvensi TANPA MAU MEMBAYAR ANGSURAN, Maka Patut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk bertanggung jawab membayar Seluruh Biaya Angsuran selanjutnya terhadap 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya 1,2 E MT dengan Nomor Plat Kendaraan DT 1735 HF, No. Rangka MHRDD1750MJ11096 dan No. Mesin L12B34340067, a.n. Penggugat Rekonvensi (WIDYA PRANASTUTI) hingga Lunas pada Pembiayaan Mandiri Utama Finance di kendari;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kendari berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat Rekonvensi, baik barang bergerak maupun tidak bergerak;

12. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

Berdasarkan uraian diatas maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Kendari cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberi putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kendari terhadap Harta Benda milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah Sah dan Berharga;
3. Menyatakan secara Hukum, Bahwa Tindakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Hal. 10 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian/ pembayaran angsuran mobil sejak Juni 2022 sampai saat ini (November 2023) yakni sebesar Rp. 4.442.000 x 17 bulan = Rp. 75.514.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateril yang diderita Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk bertanggung jawab membayar Seluruh Biaya Angsuran selanjutnya terhadap 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya 1,2 E MT dengan Nomor Plat Kendaraan DT 1735 HF, No. Rangka MHRDD1750MJ11096 dan No. Mesin L12B34340067, a.n. Penggugat Rekonvensi (WIDYA PRANASTUTI) hingga Lunas pada Pembiayaan Mandiri Utama Finance di kendari;
7. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang ditandai sebagai Bukti P-1 s/d Bukti P-8, bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah yaitu sebagai berikut:

1. Print dari foto Surat Keterangan Penitipan Tanggal 13 Agustus 2022, diberi tanda Bukti P- 1;
2. Foto copy sesuai Asli print out Rekening Koran Milik Penggugat, diberi tanda Bukti P - 2;
3. Foto copy sesuai Asli slip setoran, diberi tanda Bukti P- 3;
4. Foto copy sesuai Asli slip setoran pada tanggal 12 Mei 2022, diberi tanda Bukti P - 4;
5. Print dari Foto Screenshoot Bukti Transfer pada tanggal 13 Juni 2022, diberi tanda Bukti P - 5;
6. Foto copy sesuai asli Bukti Transfer pada tanggal 23 September 2022, diberi tanda Bukti P - 6;
7. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Yusuf Baco tanggal 29 November 2023 diberi Tanda Bukti P-7;

Hal. 11 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



8. Print dari Foto kwitansi, diberi tanda Bukti P-8.

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dan membuktikan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy ditandai sebagai bukti T-1 s/d T-8 masing-masing bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah yaitu sebagai berikut:

1. Foto Copy tanpa asli Surat Keterangan Penitipan Tanggal 13 Agustus 2022, diberi tanda T- 1;
2. Foto copy sesuai Asli Print Out History Payment dari PT Mandiri Utama Finance a.n. Widya Pranastuti, diberi tanda T.2;
3. Foto Copy tanpa asli Laporan Pengaduan a.n. Widya Pranastuti terhadap Ikhsan Lailatul, diberi tanda T.3;
4. Foto Copy sesuai Asli surat SP2HP ke II terhadap Laporan Pengaduan a.n. Widya Pranastuti, diberi tanda T - 4;
5. Foto Copy sesuai Asli surat SP2HP ke III terhadap Laporan Pengaduan a.n. Widya Pranastuti, diberi tanda T - 5;
6. Print dari Foto STNK Mobil a.n Widya Pranastuti, diberi tanda T-6;
7. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan dan Pernyataan, diberi tanda T-7;
8. Print Foto Mobil Tergugat, diberi tanda T-8.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi YUSUF BACO**

- Bahwa saksi tahu dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat adalah terkait mobil yang saya beli dari Penggugat;
- Bahwa yang saksi beli Mobil Honda Brio warna hitam;
- Bahwa Mobil keluaran tahun 2022;
- Bahwa mobil tersebut atas nama Tergugat;
- Bahwa mobil tersebut masih dalam cicilan;
- Bahwa yang alihkan atau jual kepada saksi adalah Penggugat;
- Mengalihkan hak yang dimaksud disini yakni dengan cara saya mengganti DP mobil dan saya melanjutkan cicilan;
- Bahwa Saksi gantikan DPnya penggugat;
- Bahwa mobil tersebut di cicil di mandiri utama finance;
- Bahwa mobil di cicil di Mandiri Utama Finance atas nama Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu mobil masih dalam cicilan dan saat dijual kepada saksi, tidak ada berhubungan dengan Tergugat, karena dari

Hal. 12 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaiannya Tergugat mobil tersebut sudah dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat;

- Bahwa Karena penggugat memperlihatkan bukti pembayaran angsuran kepada saya;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat bukti jual beli antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi berani membeli karena Penggugat mengakuinya mobil tersebut sudah dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa mobil tersebut saksi beli dengan nilai karena saat itu saksi membawa uang sebesar 33 juta;
- Bahwa karena sudah ditambahkan dengan angsuran sudah dibayar 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu angsuran mobil tersebut empat juta lebih;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi melakukan jual beli dengan Penggugat karena sudah lama;
- Bahwa saya pernah di pembiayaan bagian eksternal bagian penarikan mobil;
- Bahwa saksi pernah melihat angsuran kelima atau keenam;
- Bahwa posisinya saat itu mobil dalam keadaan tidak menunggu karena kalau menunggu saya juga tidak berani beli;
- Bahwa saat jual beli saksi tidak diperlihatkan kontraknya;
- Bahwa saat angsuran jatuh tempo, penggugat telepon saya untuk mengingatkan dan saya mengatakan sabar nanti jam kedua dan diingatkan bahwa tidak boleh lagi menunggu dan saya sempat tanya tanya kepada teman bahwa kalau nama kontrak orang lain nanti akan susah dapat BPKB nya dan karena ragu saya jual Kembali;
- Bahwa Saya jual kembali mobil tersebut kepada Afdal anggota brimob sultra;
- Bahwa saksi jual kepada Afdal waktu sebesar 40 juta karena saya sudah ganti pelek mobilnya;
- Bahwa dokumen kepemilikan saat saksi menjual mobil hanya STNK saja;
- Bahwa saksi tidak pergi ke pembiayaan;
- Bahwa saksi hanya pergi ke rumah penggugat saja;
- Bahwa Sepengetahuan saksi mobil tersebut masih sama afdal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah dicari oleh pembiayaan;

Hal. 13 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyidik pernah datang dan saya tahu dari situ kalau mobil tersebut masih diangsur;
- Bahwa yang bayar angsuran mobil tersebut adalah Tergugat yang angsur sampai saat ini;
- Bahwa saksi didatangi oleh penyidik karena dipertanyakan dimana mobil Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa saksi ditanya oleh polisi sekitar tiga bulan yang lalu;
- Bahwa saksi disuruh melanjutkan cicilan;
- Bahwa waktu membeli kendaraan saksi lupa plat mobil yang saksi beli;
- Bahwa saya tidak pernah ganti plat mobil tersebut hanya sempat saya bertanya kepada penyidik saya sampaikan kepada penyidik saya pernah lihat mobil tersebut dan saya tandai mobil tersebut dan plat sudah berubah;
- Bahwa saksi lupa kapan menjual kepada Afdal sekitar lupa bulannya tapi tahunnya masih tahun 2022;
- Saksi memakai mobil tersebut sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi beli sekitar tahun masih tahun 2022;
- Bahwa saksi jual kepada Afdal sekitar 40 juta;
- Bahwa mobil tersebut saat dijual kepada Afdal nomor rangka tidak di ukir ulang saat saksi jual kepada Afdal;
- Bahwa sudah sampaikan kepada Afdal bahwa mobil masih status angsuran;
- Bahwa saksi lupa ada surat pernyataan dan kwitansi yang saksi tanda tangani;
- Bahwa Tidak ada surat pernyataan hanya kwitansi dan saya menyerahkan KTP saya dan istri saya;
- Bahwa saksi hanya ambil sesuai dana saksi yang masuk nanti anggota brimob tersebut yang bayar angsurannya;
- Bahwa hanya mobil tergugat yang dibeli kepada saya;
- Bahwa Kalau nilai Rp55.999.999,00 (lima puluh lima juta rupiah) itu saksi tidak tahu soalnya ada makelar sebagai perantara;
- Bahwa bukan saksi yang mengganti nomor rangka dan nomor mesin mobil tersebut!;
- Bahwa saksi kenal dengan pak kris;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat mobil tersebut di oper kepada saksi karena takutnya saya tidak bisa bersaksi dipersidangan;

Hal. 14 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



- Bahwa kwitansi pembelian saksi ditanda tangani namun tidak ada tanggal pembelian pada saat saksi membeli mobil;
- Bahwa pengertian take over yang benar menurut saksi Over kredit melanjutkan angsuran;
- Bahwa Take Over resmi harus datang dari pihak pembeli dan penjual ke pembiayaan dan dikasi dokumen resmi dari pembiayaan dan itu harus berjalan 6 (enam) bulan angsuran;
- Bahwa saksi tidak melakukan take over secara resmi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menunjukkan dokumen kontrak dari Penggugat;
- Bahwa saksi hanya komunikasi dengan makelar;
- Bahwa saksi sudah jelaskan kepada makelar tentang mobil tersebut dan masih status angsuran di Mandiri Utama Finance;
- Bahwa sekarang ini saksi dalam proses pidana dan sudah divonis 2 tahun dan 4 bulan.

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan tidak menanggapi;

2. **Saksi I. Ir. Hj. POPY MANAHUTU**

- Bahwa saksi tahu sengketa antara Penggugat dan Tergugat yakni sengketa tentang pengalihan kendaraan;
- Bahwa saksi tidak tahu Kendaraan apa, karena sudah lupa;
- Bahwa saksi pernah lihat kendaraannya;
- Bahwa warna kendaraan yang disengketakan Warna hitam;
- Bahwa saksi tidak tahu merknya apa;
- Bahwa saksi tahu saksi Mobil kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor platnya;
- Bahwa Setahu saya mobil tersebut milik seorang ibu;
- Bahwa setahu saksi ingat milik seorang ibu tapi saya lupa namanya;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu;
- Bahwa saksi melihat mobil tersebut saat mobil tersebut berada dirumah saksi;
- Bahwa mobil tersebut berada dirumah saksi karena saya dibawakan mobil tersebut oleh adik saya yang bernama dopi manuhutu;
- Bahwa mobil tersebut hendak diperlihatkan kepada saya sekiranya saya berminat untuk membelinya;
- Bahwa saksi tidak jadi membeli mobil tersebut.

Hal. 15 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak berminat namun datang lagi kedua kali untuk menawarkan;
- Bahwa sekitar bulan April tahun 2022;
- Bahwa sekitar 2 hari kemudian datang Kembali adik saya untuk menawarkan Kembali.
- Bahwa datang untuk minta tolong agar saya mau membeli mobil tersebut tapi saya tidak punya uang;
- Bahwa saya ditawarkan Rp. 30.000.000 namun saya tidak ada uang dan menyuruh ke penggugat siapa tahu ada uang;
- Bahwa saksi hanya mendengar tentang surat penitipan barang;
- Bahwa saksi dengar saat saksi ditelepon oleh kakak saksi;
- Bahwa Kakak saksi mengatakan bahwa Penggugat menandatangani surat penitipan dan saya katakan kenapa saksi tanda tangan, namun katanya untuk kepentingan diperusahaannya namun saya mengatakan jangan menanda tangannya karena mobil tersebut bukan dititip;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tersebut hanya mendengar lewat telepon;
- Bahwa Kakak saya Bernama Dedi Manuhutu;
- Bahwa Saya mengatakan waktu itu saya bilang coba pergi sama kakak siapa tahu mereka ada uang untuk membantu dan ditawarkanlah kepada kakak saya dan pionakan saya karena dia yang ada uang;
- Bahwa saksi tahu bahwa adanya surat penitipan tersebut mobil sudah apa pada saudara penggugat;
- Bahwa saksi tahu kalau surat penitipan barang itu untuk objeknya adalah mobil tersebut;
- Bahwa saksi terakhir melihat mobil tersebut yakni pada bulan April 2022;
- Bahwa saksi hanya dijelaskan bahwa Penggugat menandatangani surat penitipan sebagai dasar untuk mengamankan yang punya mobil (Tergugat);
- Bahwa sebagai syarat saja untuk perusahaan karena ada sama pak Penggugat.

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan tidak menanggapi keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I. AGUS YATO

Hal. 16 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat adalah Permasalahan tentang mobil;
- Bahwa mobil dipermasalahkan karena adanya penggelapan;
- Bahwa Merk mobil yang dipermasalahkan Honda Brio warna hitam dengan DT 1735 HF;
- Bahwa didalam BPKB dan STNK tercatat atas nama Tergugat yakni Widya Pranastuti;
- Bahwa saksi tahu bahwa pemilik mobil tersebut yakni Tergugat karena saya pernah lihat dalam STNKnya tercatat atas nama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan mobil saat ini dipermasalahkan;
- Bahwa Tergugat beli di deller honda melalui pembiayaan Mandiri Finance;
- Bahwa Mobil di beli sekitar tahun 2022;
- Bahwa Mobil dibeli oleh Tergugat secara cicil melalui pembiayaan Mandiri Finance;
- Bahwa Setahu saya mobil dicicil selama 4 tahun;
- Bahwa Mobil belum lunas dicicil;
- Bahwa awalnya Tergugat meminta kepada saksi agar dicarikan orang untuk melanjutkan cicilan mobil milik tergugat;
- Bahwa Kemungkinan karena Tergugat tidak bisa merawat mobil tersebut kemudian kebetulan om penggugat yang Bernama Dopi Manahutu tetangga saya melihat mobil tergugat terparkir di depan rumahnya dan bertanya kepada saya "kenapa dengan mobil tersebut?" dan saya mengatakan bahwa akan dijual, sehingga om penggugat menawarkan kepada penggugat dan membawa mobil tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setelah mobil diperlihatkan kepada Penggugat dan saat itu penggugat tertarik terhadap mobil Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat bertemu dirumah saya dan membicarakan kesepakatan untuk take over mobil, namun karena mobil tersebut belum 6 bulan cicilannya semenjak diambil dipembiayaan sehingga mboli tersebut belum bisa dibuatkan surat take over dari Pemilik yang lama kepemilik yang baru sehingga saat itu kesepakatannya hanya sebatas lisan karena Tergugat dan saya percaya dengan Penggugat karena penggugat juga merupakan keluarga kami, sambil menunggu 6 bulan baru dibuatkan surat take overnya;

Hal. 17 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu bahwa belum bisa dibuatkan surat take overnya oleh pembiayaan kalau belum 6 bulan diangsur karena diberitahu oleh Tergugat karena Tergugat sudah melapor ke pembiayaan;
- Bahwa ada kesepakatan lisan antara penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar langsung tentang kesepakatan lisan tersebut dan bukan hanya saya yang mendengar;
- Bahwa selain saya yang mendengarnya yakni saya Widya Pranastuti (Tergugat), Penggugat dan bapak Penggugat;
- Bahwa pada saat mobil dialihkan kepada Penggugat, Tergugat sudah angsur
- mobil tersebut sudah angsuran keempat;
- bahwa Bulan keempat itu Tergugat sudah menunggak sehingga Tergugat mencari orang untuk melanjutkan cicilan tersebut tapi mobil tersebut belum bisa di take over karena belum cukup 6 bulan angsuran sehingga pembiayaan tidak mau, itu yang saya dengar dari cerita tergugat kepada saya;
- bahwa Tergugat mengambil mobil di dealer ada uang mukanya;
- bahwa Saya tidak tahu berapa uang mukanya;
- bahwa setahu saya uang cicilan mobil sekitar 4 juta lebih;
- bahwa pada waktu mobil Tergugat hendak di take over kepada penggugat, keduanya sepakat kalau cicilannya akan dilanjutkan oleh penggugat;
- bahwa pada saat kesepakatan lisan tersebut ada uang muka yang diberikan oleh penggugat sebagai ganti uang muka tergugat sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- bahwa Setelah 6 bulan baru bisa dibuatkan surat take over dari tergugat kepada penggugat di Perusahaan Pembiayaan bahwa angsuran yang melanjutkan adalah penggugat;
- bahwa setelah uang penggantian DP diserahkan kepada Tergugat mobil langsung dibawa oleh Penggugat;
- bahwa yang jadi masalah yakni karena saat angsuran ketujuh mobil tersebut sudah tidak ada pada penggugat dari info yang saya tahu bahwa mobil tersebut sudah dijual lagi oleh penggugat kepada Yusuf baco;
- bahwa mobil tersebut sampai sekarang belum kembali dan tidak tahu di mana keberadaannya;
- bahwa sampai sekarang mobil tersebut diangsur terus oleh Tergugat;
- bahwa Tergugat yang bayar angsuran sampai saat ini bukan penggugat meskipun disepakati Penggugat yang akan bayar kelanjutan

Hal. 18 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angsurannyaakan tetapi kenyataannya Penggugat tidak membayar dan mobil belum ada peralihan dari Tergugat kepada Penggugat dari perusahaan pembiayaan;

- bahwa Setahu saya bahwa tidak bayar angsuran pada bulan Mei Juni, Juli;
- bahwa Tergugat membayar angsuran mobil tersebut sampai saat ini karena belum dibuatkan take over dari pembiayaan;
- bahwa saya sempat ke rumah penggugat untuk menanyakan perihal mobil tergugat kepada penggugat;
- bahwa Saat saya ke rumah penggugat saya bertemu dengan Bapak penggugat namun Bapak penggugat mengatakan tidak tahu di mana keberadaan mobil tersebut;
- bahwa mobil yang dibeli dari tergugat sudah tidak tahu keberadaannya dan dijual kembali oleh penggugat sementara mobil tersebut masih dalam angsuran;
- bahwa Penggugat dan tergugat awalnya tidak saling kenal nanti adanya take over sehingga mereka kenal;
- bahwa mereka bertemu langsung di rumah saya dan ada juga Om penggugat;
- bahwa saat mobil tersebut di serahkan kepada Penggugat pada bulan angsuran keempat dan angsuran keempat sudah dibayar oleh penggugat;
- bahwa saya tidak pernah menanyakannya;
- bahwa Setahu saya mobil tersebut dijual;
- bahwa tidak ada kesepakatan antara pengguna dan tergugat pada saat mobil akan di take over kepada penggugat dan penggugat tidak boleh take over kembali kepada orang lain;
- bahwa Setahu saya yang bayar angsuran mobil yakni tergugat;
- bahwa saksi tidak tahu saat membuat cicilan mobil tersebut menggugat mengirimkan bukti angsuran kepada tergugat;
- bahwa saksi pernah datang kepada penggugat Membawa surat penitipan barang berupa mobil Untuk ditandatangani oleh penggugat;
- bahwa saksi Diperlihatkan bukti P1 dan menyatakan kalau saksi pernah melihatnya
- bahwa surat tersebut untuk bukti bahwa mobil dititipkan kepada penggugat;
- bahwa yang buat saya lupa;
- bahwa setahu saya penggugat yang tanda tangan;

Hal. 19 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



- bahwa Karena tergugat dan saksi tahu mobil tersebut sudah tidak ada sehingga kami Buat surat penitipan barang agar ada pegangan kami bahwa benar mobil tersebut dititipkan kepada penggugat;
- bahwa Karena mobil tersebut belum bisa di take over dan mobil tersebut sudah tidak ada sama penggugat;
- bahwa saat kesepakatan di rumah saksi ada 4 orang yakni ada Saya, istri saya, Tergugat, Penggugat, dan bapak Penggugat;
- bahwa sudah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- bahwa Saya tidak tahu Saya hanya bawa saja kepada pembuat Untuk ditandatangani;
- bahwa saya bersama tergugat yang bawa surat penitipan Untuk ditandatangani;
- bahwa Tidak ada paksaan kepada penggugat karena saya saksi sendiri;
- bahwa tidak ada rayuan seperti yang disampaikan kuasa penggugat;
- bahwa saksi tahu mobil dijual ke Yusuf Baco karena saksi dengar dari Tergugat;
- bahwa Setahu saya dijual bukan di take over kepada Yusuf Baco;
- bahwa Sepengetahuan saksi mobil tersebut sampai saat ini belum lunas;
- bahwa saksi tahu belum lunas karena mobil dicicil selama 4 tahun.

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak tidak menanggapi;

2. Saksi II. JUWITA, S.H.

- Bahwa saksi mengerti yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah mobil Tergugat yang dijual oleh Penggugat;
- Bahwa mobil tersebut merek Honda BRIO DT 1735 HF;
- Bahwa mobil tersebut dikeluarkan pada tahun 2021 sekitar bulan Desember;
- Bahwa saksi tahu kepemilikan mobil tersebut atas nama Tergugat yakni Widya Pranastuti;
- Bahwa Saya tidak pernah lihat BPKBnya namun STNK nya;
- Bahwa setahu saya Tergugat membeli mobil tersebut dari HONDA menggunakan pembiayaan mandiri utama finance secara cicil;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang muka mobil tersebut;
- Bahwa setahu saya mobil tersebut diangsur selama 5 tahun sebesar Rp4.442.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa setahu saya mobil tersebut hilang dan sepengetahuan saya terakhir Penggugat menjual mobil tersebut ke Yusuf Baco;

Hal. 20 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjual mobil tersebut yakni Penggugat;
- Bahwa setahu saya diberitahu oleh Tergugat bahwa pada Bulan Juni 2022 mobil tersebut sudah tidak ada ditangan penggugat;
- Bahwa menurut cerita Tergugat dan Om saya yakni Agus Yato, bahwa mobil tersebut di take Over kepada Penggugat namun baru boleh ditake over setelah 6 bulan angsuran;
- Bahwa mobil tersebut diserahkan kepada penggugat sekitar bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa pada saat diserahkan mobil tersebut masuk angsuran kelima;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kalau pada saat mobil diserahkan kepada penggugat, mobil sudah dibayar tergugat sudah berapa kali angsuran;
- Bahwa dari cerita Tergugat karena mobil jarang dipakai;
- Bahwa mobil diserahkan kepada Penggugat karena Penggugat sudah serahkan uang ganti uang muka kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa jumlah Penggugat menyerahkan uang ganti DP kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saya penggugat dan Tergugat melakukan kesepakatan lisan yakni mobil tidak boleh dipindah tangankan dulu sampai bisa di take over resmi;
- Bahwa kesepakatan lisan tersebut mengenai uang muka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada kesepakatan mengenai angsuran;
- Bahwa saksi katakan bahwa mobil sudah dijual bodong, dimaksud yakni dijual tanpa adanya surat-surat;
- Bahwa Penjualan tanpa surat-surat yakni BPKB dan STNK;
- Bahwa saksi tahu kalau BPKB mobil tersebut masih ada pada pembiayaan karena masih cicil;
- Bahwa saksi tidak tahu Dimana STNK mobil tersebut;
- Bahwa dari mana saksi tahu kalau Penggugat menjual mobil ke Yusuf Baco tanpa surat-surat;
- Bahwa saya tahunya itu saat Yusuf Baco jadi tersangka pada bulan Juni Tahun 2023;
- Bahwa Yusuf Baco jadi tersangka bukan dalam kaitan dengan perkara ini melainkan perkara Penggelapan dalam perkara lain;
- Bahwa saat itu saya suruh tim saya untuk menanyakan dimana keberadaan mobil tersebut dan berapa penggugat menjual kepada Yusuf Baco dan yusuf baco mengatakan membeli mobil tersebut secara bodong sebesar 30 juta setelah itu mobil tidak tahu dimana namun yusuf baco

Hal. 21 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



menjualnya kepada anggota brimob yang Bernama Afdal dan saya tahu itu dari Penyidik;

- Bahwa mobil tersebut masih dalam angsuran;
- Bahwa setahu saya yang bayar angsuran yakni Tergugat dan saya biasa yang mewakili Tergugat untuk membayar angsuran tersebut;
- Bahwa dasarnya saksi mengatakan kalau Penggugat menjual bodong karena saya bertemu langsung dengan yang membeli mobil tersebut dari Penggugat;
- Bahwa Tidak ada hanya pertemuan dan keterangannya dari Penggugat sebelum saya ketemu dengan Yusuf Baco, penggugat sebelum saya ketemu dengan Yusuf Baco, Foto Yusuf Baco, sama KTP istri Yusuf Baco makanya saya tahu Penggugat jual kepada Yusuf Baco;
- Bahwa kata Yusuf Baco bahwa mobil tersebut dibeli sebesar Rp. 30.000.000,00 bukan di Take Over;
- Bahwa Saya tahu dari Mandiri Finance kemudian di Pengadilan Negeri Kendari memang ada Yusuf Baco bersidang saat ini dan anda sendiri jadi pengacara Yusuf baco;
- Bahwa Yusuf Baco sudah dilaporkan di Kepolisian dan sudah bersidang;
- Bahwa Tuduhannya yakni Penipuan dan Penggelapan; bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaporkan;
- Bahwa laporan tersebut tidak ada kaitannya dengan mobil tergugat namun namun laporan dalam perkara lain;
- Bahwa saksi tahu terkait laporan pidana Penggugat tentang dialihkan mobil oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat di Laporkan di Polsek Kemaraya tanggal 10 oktober 2022;
- Bahwa disampaikan sebagai penetapan Tersangka;
- Bahwa saksi tahu tentang surat penitipan barang;
- Bahwa dari yang saya baca surat penitipan barang yakni 1 unit Brio kepada Penggugat sebagai pegangan;
- Bahwa surat tersebut dibuat pada bulan Agustus;
- Bahwa mobil diserahkan kepada Penggugat pada sekitar bulan Mei tahun 2022.

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak tidak menanggapi;

3. Saksi III. SUBAIR S.

- Bahwa saksi mengerti masalah antara Penggugat dan tergugat sehingga saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait dengan masalah Mobil;

Hal. 22 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



- Bahwa yang saksi tahu mobil dijual bodong sama Yusuf Baco;
- Bahwa Yusuf Baco adalah orang yang beli mobil dari Penggugat;
- Bahwa mobil dijual bodong maksudnya dijual tanpa surat-surat;
- Bahwa Merk mobil yang jadi masalah Brio warna hitam DT 1735 HF;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut punya Tergugat;
- Bahwa saksi tahu waktu saksi datang ketemu Yusuf Baco yang membeli mobil dari Penggugat;
- Bahwa bahwa mobil tersebut di take Over dari Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat menjual kepada Yusuf Baco dan Yusuf Baco menjual kepada orang lain;
- Bahwa saksi tahu mobil masih dalam angsuran;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang cicil sekarang;
- Bahwa saksi tahu karena saksi bertemu dengan Yusuf Baco di Rutan;
- Bahwa Saya dapat info dari Tergugat;
- Bahwa setahu saya Penggugat menjual mobil Rp. 30.000.000 kepada Yusuf Baco;
- Bahwa saksi sempat tanya Yusuf Baco dan mobil katanya ada di Kolaka Utara dan terakhir Info yang Yusuf baco dapatkan, dan yang beli anggota brimob yang Bernama Afdal;
- Bahwa saksi tahu mobil tersebut masih diangsur;
- Bahwa yang bayar angsuran yakni Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kalau mobil tersebut dijual bodong dari yusuf baco;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada siapa Yusuf baco menjual mobil tersebut;
- Bahwa setahu saya info terakhir berada ditangan anggota brimob di Sulawesi tenggara;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar tentang surat penitipan barang.

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan tidak menanggapi;

4. Saksi IV. AFDAL

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan antara penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Masalah tentang mobil Brio;
- Bahwa Mobil honda brio tahun 2019;
- Bahwa Warna hitam;
- Bahwa saksi tidak tahu plat nomor mobil tersebut;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut milik Yusuf baco;

Hal. 23 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah membeli mobil tersebut dengan yusuf baco dalam keadaan sudah plat mobil baru;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut pada bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut sebesar Rp 55.000.000;
- Bahwa dokumen yang menyertai pembelian mobil tersebut hanya STNK;
- Bahwa Saya lupa STNK itu atas nama siapa, seingat saya nama laki-laki;
- Bahwa seingat saya plat nomornya yakni B;
- Bahwa mobil itu sekarang terakhir saya oper mobil itu ke Pak Kris;
- Bahwa pak Kris itu berdomisili dikendari;
- Bahwa pekerjaan pak Kris di pembiayaan;
- Bahwa saksi jual ke Pak Kris sebesar 45 juta;
- Bahwa saksi jual murah mobil tersebut karena saksi tahu akan bermasalah;
- Bahwa saksi memakai mobil tersebut hanya sebulan;
- Bahwa saksi jual ke pak Kris pada bulan ke 7 atau bulan Juli;
- Bahwa saksi tidak tahu alamatnya pak Kris;
- Bahwa saksi tidak tahu alamatnya pak Kris karena sebelum pak Kris yang membelinya ada dua orang yang membeli mobil tersebut atas nama ARUM dan ANDIKA;
- Bahwa ARUM dan ANDIKA adalah orang yang yang beli mobil dari saksi;
- Bahwa Alamat ARUM dan ANDIKA tersebut di Lorong kancil dan satu tinggal di Ranomeeto;
- Bahwa saat jual hanya STNK atau dokumen yang dari pak Yusuf baco saja;
- Bahwa saksi baru tahu kemudian bahwa mobil yang bermasalah nanti di awal tahun 2023;
- Bahwa pada saat saksi membeli mobil tersebut nama di STNK sudah di ganti atau bukan nama yang terdaftar;
- Bahwa saksi tahu dari yusuf baco;
- Bahwa saksi kenal Yusuf Baco dari makelar;
- Bahww pernah cerita saya tahunya nanti setelah ada masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu yang saya tahu mobil tersebut dicicil oleh ibu Widya;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Penggugat, ketemuanya dengan Yusuf baco;

Hal. 24 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi membeli mobil, saksi tidak tahu itu mobil angsuran keberapa;
- Bahwa penyampaian dari Yusuf Baco mobil tersebut sudah dibeli dalam keadaan hanya ada dokumen STNK saja;
- Bahwa saksi mau beli kendaraan yang dokumennya tidak lengkap karena dari pengakuan Yusuf Baco kendaraan tersebut tidak ada masalah (aman);
- Bahwa saksi tidak tahu kendaraan tersebut dicicil;
- Bahwa saksi tahu kendaraan tersebut masih dalam angsuran sejak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak berniat mencari mobil tanpa surat-surat hanya ada yang tawari ke saya mobil tersebut;
- Bahwa tidak dijelaskan bahwa mobil tersebut masih dalam keadaan mangangsur hanya saat menjual posisi mobil tersebut hanya memiliki STNK saja;
- Bahwa saksi tahu mobil tersebut bermasalah dari pak Arfan dari Polsek Kemaraya;
- Bahwa kemarin sempat saksi dipanggil oleh penyidik di Polsek Kemaraya bersama Arum, Andika, dan pak Kris meminta keterangan dan kemudian pak Arpan mau pertemuan dengan ibu Widya dan penggugat namun belum ada komunikasi lagi;
- Bahwa sempat ada komunikasi dengan Penggugat untuk ganti rugi ke Tergugat tapi tidak ada konfirmasi lagi dari pak Akbar untuk penyelesaiannya;
- Bahwa yang hubungi yakni pak Akbar;
- Bahwa Setelah dipanggil oleh pak Arpan Penggugat sempat telepon ke saksi kembali untuk mencarikan solusi untuk bagaimana supaya bisa selesai untuk mengembalikan mobil ibu Widya tapi tidak kelanjutan lagi, waktu saksi di Kolaka Utara sempat saksi telepon Penggugat bertanya bagaimana kelanjutannya mobil tergugat bagaimana kalau patungan untuk menggantikan mobil tergugat sementara yang lain sudah patung patungan;
- Bahwa untuk sementara Penggugat belum ada ikut patungan bersama kami, uang patungannya baru dari pak Kris, Arum, Andika dan saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan sepengetahuan Yusuf Baco Nomor polisi, Nomor rangka dan Nomor mesin telah diganti saat dibeli;

Hal. 25 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Yusuf Baco setelah ada masalah ini;
- Bahwa sewaktu saya dimintai keterangan oleh pak Akbar, habis itu pak Akbar menyampaikan akan dipertemukan kepada Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa yang dipertemukan waktu itu kami berenam;
- Bahwa waktu itu pak Arpan bilang kami akan dipertemukan waktu hari Jumat dengan Tergugat tapi pak Arpan tidak ada konfirmasi lagi;
- Bahwa tidak ada alasan tidak dipertemukan;
- Bahwa Kami sudah ada rencana ganti rugi kepada Tergugat;
- Bahwa Ganti rugi dalam bentuk uang;
- Bahwa yang rencanakan ganti rugi yakni Saksi, Arum, Andika dan pak Kris, yakni Arum sebesar 3 juta, Andika sebesar 5 juta;
- Bahwa yang tidak ada konfirmasi yakni Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi sudah meminta maaf kepada ibu Widya dan menawarkan solusi;
- Bahwa solusi dipertanggungjawabkan saat itu hanya saya dengan pak kris dan masih dalam proses;
- Bahwa Sewaktu saksi beli mobil tersebut, saksi tidak tahu mobil tersebut tahu hanya dari Yusuf baco;
- Bahwa saksi ketemu langsung dengan Yusuf Baco;
- Bahwa uang yang Rp55.000.000,00 diterima semua oleh Yusuf baco, karena saksi kasi uang tersebut ke Yusuf Baco;
- Bahwa ada perantara atau Makelar antara Yusuf Baco dan saya bernama Andi tapi semua uang pembelian mobil tersebut saya serahkan kepada yusuf Baco;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa hasil penjualan mobil tersebut makelar mendapat upah;
- Bahwa yang membuat saksi yakin mobil akan bermasalah Karena mobil tidak memiliki BPKB;
- Bahwa sudah patungan antara Arum, Kris, Andika, dimana ARUMsebesar 5 juta, Andika sebesar 3 juta dan Kris sebesar 10 juta;
- Bahwa Uang patungan tersebut masih ada sama saksi;
- Bahwa Penggugat pernah komunikasi akan ikut patungan untuk ganti rugi;
- Bahwa saya pernah berjanji untuk melakukan penebusan BPKB pada mobil yang diangsur;

Hal. 26 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penebusan BPKB ke Tergugat saksi hanya menggantikan ke unit yang lain yang sama tahunnya dan sama tipenya ibu Widya selesaikan angsurannya dan BPKB-nya kasi ke saya;
- Bahwa karena yang saya gantikan nanti yakni mobil lengkap;
- Bahwa itu mobil yang sementara dicicil juga, nanti setelah cukup untuk mengambil unit baru Bekas pakai;
- Bahwa dalam artian saksi sudah bertemu dengan Tergugat, saksi sudah menyampaikan permintaan maaf saya dan saya bertanggungjawab dengan tergugat dengan cara gantikan unit mobil yang baru;
- Bahwa untuk masalah saksi dengan Tergugat saksi rasa sudah selesai;
- Bahwa saksi tahu bahwa perkara ini sudah dilaporkan ke kepolisian;
- bahwa yang saksi katakana sudah merubah nomor rangka dan nomor mesin, karena saksi melihat melalui STNK yang diberikan oleh Yusuf Baco;
- bahwa saksi melihat dengan nomor rangka dan nomor mesin sudah sesuai dengan STNK baru yang saya lihat, Karena sudah diubah dan dari pengakuan dari Yusuf baco;
- bahwa saksi tahu kalau nomor rangka dan nomor mesin sudah diubah dari pengakuan Yusuf Baco;
- bahwa saksi tidak tahu ciri ciri nomor rangka dan mesin yang sudah diubah;
- bahwa saksi tidak tahu saat Yusuf Baco membeli mobil tersebut dari Penggugat apakah Yusuf Baco diberi STNK asli;
- bahwa saksi tidak tahu surat penitipan barang;
- bahwa antara Arum dan Penggugat ada hubungan keluarga, yakni sepupu dengan Penggugat dari cerita Arum.

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hal. 27 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan atau persengketaan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam gugatannya adalah mengenai sengketa Hak Milik atas 1 (satu) unit kendaraan Mobil, dimana pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat pada bulan sekitar bulan Mei 2022 pernah mengambil alih kontrak atau Take Over 1 (satu) Unit Mobil milik Tergugat Merk Honda Brio Satya 1,2 Tipe E M/T, Nomor Polisi DT 1735 HF, No. Rangka MHRDD1750MJ11096 dan No. Mesin L12B34340067, a.n. WIDYA PRANASTUTI (Tergugat) yang masih berstatus cicilan atau terikat kontrak Pembiayaan dengan PT. Mandiri Utama Finance cabang Kendari, sebagaimana Kontrak Nomor 070221002253, akan tetapi pada bulan Agustus 2022 Tergugat datang dan secara melawan hukum meminta Penggugat membuat Surat Keterangan Penitipan Barang, sehingga akibat dari pembuatan Surat Keterangan Penitipan Barang tersebut Pengugat mengalami kerugian oleh karena tidak lagi dapat menjalankan usaha seperti biasanya dan merasa tertekan dengan laporan polisi yang dilakukan Tergugat di Polsek Kemaraya;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Tergugat menyangkalnya oleh karena pengalihan hak milik atas 1 (satu) Unit Mobil milik Tergugat Merk Honda Brio Satya 1,2 Tipe E M/T (Manual Transmision) dengan Plat Nomor Kendaraan DT 1735 HF, No. Rangka MHRDD1750MJ11096 dan No. Mesin L12B34340067, a.n. WIDYA PRANASTUTI, belum terjadi secara sah, oleh karena antara Tergugat dan Penggugat ada kesepakatan secara lisan kalau pengalihan hak milik melalui Take Over secara resmi atau pengambil alihan kontrak/ cicilan mobil, akan dilakukan dikantor pembiayaan Mandiri Utama Finance cabang Kendari setelah pembayaran angsuran telah dibayar sampai pada bulan keenam mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pihak Perusahaan pembiayaan atau *Leasing*, dan pihak Penggugat akan memberikan sejumlah uang kepada Tergugat sebagai pengganti uang muka atau *Down Payment* (DP) sejumlah Rp16.000.000,00 (enambelas juta rupiah), sehingga oleh karena kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat telah sepakat, maka sambil menunggu waktu dan jumlah angsuran cicilan sampai pada bulan keenam, Tergugat telah menyerahkan kendaraan kepada Penggugat selanjutnya diikuti dengan pemberian uang pengganti uang muka atau *Down Payment* (DP) sejumlah Rp16.000.000.00 (enam belas juta rupiah), yang diberikan Penggugat melalui transfer antar bank sebanyak dua kali transfer, serta Penggugat sesuai dengan kesepakatan bersedia melanjutkan angsuran atau cicilan perbulan, sehingga berdasarkan kesepakatan tersebut setelah melewati bulan Juni 2022 yakni bulan angsuran keenam, pada bulan Juli 2022 Tergugat mendatangi Penggugat untuk melakukan proses Take Over secara resmi pada kantor

Hal. 28 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Mandiri Utama Finance Cabang Kendari, akan tetapi proses Take Over tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh karena Penggugat melanggar kesepakatan dan melakukan perbuatan melanggar hukum dengan menjual kendaraan milik Tergugat tersebut dibawah tangan tanpa sepengetahuan Tergugat meupun pihak perusahaan pembiayaan (*leasing*) dan tanpa disertai document kendaraan yang sah serta terhadap kendaraan tersebut saat ini tidak lagi dapat ditemukan atau hilang sehingga Tergugat melaporkan Penggugat kepada pihak kepolisian Polsek Kemaraya Kota Kendari;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, serta Penggugat sebagai orang atau pihak yang mendalilkan adanya sesuatu hak atau menunjuk suatu peristiwa guna meneguhkan haknya itu atau membantah adanya hak orang lain, sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan pasal 1865 KUH Perdata (BW) dan 163 HIR/283RBG, maka kepada Penggugat wajib untuk membuktikan kejadian yang dikemukakan itu atau sebagaimana dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda sebagai Bukti P-1 s/d Bukti P-8 dan 2 (dua) orang saksi kepersidangan, sebaliknya untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat juga mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-8 dan 4 (empat) orang saksi kepersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh para Tergugat oleh karena diajukan dengan diberi meterai yang cukup, maka terhadap bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh para Tergugat sama-sama memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah meskipun apakah mempunyai nilai kekuatan pembuktian hal tersebut nanti oleh Pengadilan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam Gugatan ini dapat di *konstantir* berdasarkan dalil pokok Penggugat yang adalah sebagai berikut:

- 1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Take Over Kredit atas I (satu) unit kendaraan milik Tergugat?**
- 2. Apakah benar pembuatan Surat Penitipan Barang yang dibuat oleh Penggugat sebagai akibat adanya tipu muslihat sehingga Tergugat dipandang telah melakukan perbuatan melanggar hukum?**

Menimbang, bahwa atas permasalahan pokok tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apakah benar **antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Take Over Kredit atas I (satu) unit kendaraan milik**

Hal. 29 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu Riwayat kepemilikan I (satu) unit kendaraan yang menjadi akar permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat bertanda Bukti P-1 dan T-1 masing-masing bukti berupa Surat Keterangan Penitipan, Bukti T-2 berupa History Payment Bukti T-6 berupa Foto STNK dan Bukti T-8 berupa foto kendaraan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yakni saksi AGUS YATO, dan saksi JUWITA, S.H., Saksi SUBAIR S., Saksi YUSUF BACO, maka diperoleh kenyataan kalau Tergugat pada tanggal 13 Januari 2022 pernah melakukan pembelian 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Brio Satya 1,2 Tipe E M/T (Manual Transmision) dengan Nomor Plat Kendaraan DT 1735 HF, Warna Hitam, No. Rangka MHRDD1750MJ11096 dan No. Mesin L12B34340067, yang dilakukan secara menyicil selama 60 (enam puluh) Bulan melalui Perusahaan pembiayaan PT. Mandiri Utama Finance sebagaimana Kontrak Nomor 070221002253 an. WIDYA PRANASTUTI dengan system pembayaran angsuran Auto Debet dari Rekening Bank Mandiri an. WIDYA PRANASTUTI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi AGUS YATO, Saksi JUWITA, S.H., dan Saksi SUBAIR S., diperoleh kenyataan kalau Tergugat oleh karena merasa kesulitan untuk melanjutkan angsuran/ cicilan kendaraannya, melalui Saksi AGUS YATO, pada sekitar bulan Mei 2022 Tergugat dipertemukan dengan Penggugat dalam rangka membicarakan keinginan Tergugat untuk melakukan pengalihan kontrak kepada Penggugat melalui mekanisme Take Over atau pengambil alihan cicilan atas 1 (satu) unit kendaraan Mobil Merk Honda Brio Satya 1,2 Tipe E M/T dengan Nomor Polisi DT 1735 HF warna Hitam;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama Bukti surat bertanda P-4 berupa slip penyetoran Bank, Bukti T-2 berupa Print Out History Payment dari PT Mandiri Utama Finance an. Widy Pranastuti dikaitkan dengan keterangan saksi AGUS YATO dimana saksi AGUS YATO mengetahui kalau pada saat Penggugat dan Tergugat melakukan pertemuan, keduanya telah bersepakat kalau kendaraan milik Tergugat berupa 1 (satu) unit kendaraan Mobil Merk Honda Brio Satya 1,2 Tipe E M/T dengan Nomor Polisi DT 1735 HF, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHRDD1750MJ11096 dan Nomor Mesin: L12B34340067, akan diserahkan kepada Penggugat, selanjutnya pembayaran cicilan angsuran setiap bulannya akan dibayar oleh Penggugat terhitung sejak tanggal terakhir pembayaran cicilan yakni dimulai dari angsuran Ke-5 (kelima) bulan Mei sampai berakhir pada angsuran cicilan terakhir pada jadwal angsuran ke-60 (keenampuluh) dan Penggugat akan menyerahkan penggantian Uang

Hal. 30 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muka atau *Down Payment* (DP) sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat bertanda P-2 berupa Print Out Rekening Koran Bank BRI dan P-3 berupa slip transfer ATM, bukti P-1 berupa Surat Penitipan Barang, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yakni Saksi AGUS YATO dan Saksi JUWITA, S.H., maka diperoleh kenyataan kalau setelah rencana pengalihan 1 (satu) unit kendaraan mobil milik Tergugat disepakati akan dilakukan pengambil alihan cicilan atau Take Over oleh Penggugat setelah cicilan mobil sudah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali cicilan, maka pada tanggal 4 Mei 2022 setelah mobil tersebut dititipkan atau diserahkan kepada Penggugat atau setidaknya-tidaknya dalam penguasaan Penggugat, Penggugat menyerahkan uang pengganti uang muka atau *Down Payment* (DP) yang dilakukan dalam dua tahap masing-masing tahap pertama ditransfer ke rekening Tergugat melalui transfer Bank BRI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya pada tahap kedua Penggugat Kembali melakukan pembayaran uang pengganti uang muka atau *Down Payment* (DP) kepada Tergugat pada tanggal 17 Mei 2022 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat bertanda P-4 berupa slip transfer ATM, P-5 berupa slip transaksi dan Bukti P-6 berupa slip transfer ATM dikaitkan dengan keterangan Saksi AGUS YATO dan Saksi JUWITA, S.H., maka diperoleh kenyataan kalau setelah terjadi kesepakatan secara lisan antara Penggugat dan Tergugat untuk pengambil alihan kredit mobil atau *Take Over* 1 (satu) unit kendaraan milik Tergugat tersebut oleh Penggugat, pada tanggal 12 Mei 2022 meskipun uang penggantian uang muka *Down Payment* (DP) baru diserahkan sebagian yakni sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Penggugat melakukan transfer pertama kali untuk pembayaran angsuran bulan kelima melalui transfer Bank kerekening Bank Mandiri an. Widya Pranastuti, sejumlah Rp4.442.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), kemudian Penggugat kembali melakukan transfer kedua untuk pembayaran angsuran keenam melalui transfer kerekening Bank Mandiri an. Widya Pranastuti pada tanggal 7 Juni 2023 sejumlah Rp4.442.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), dan kembali melakukan transfer yang ketiga kali untuk pembayaran angsuran keenam melalui transfer kerekening Bank Mandiri an. Widya Pranastuti pada tanggal 23 September 2023 sejumlah Rp4.442.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Hal. 31 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat bertanda Bukti P-7 berupa surat pernyataan, Bukti P-8 berupa foto Kwitansi pembayaran, dan Bukti T-7 berupa Surat Keterangan dan Pernyataan, dikaitkan dengan keterangan saksi yakni Saksi Ir. POPI MANAHUTU, Saksi YUSUF BACO, Saksi AGUS YATO, Saksi JUWITA, S.H., dan Saksi SUBAIR S., dan Saksi AFDAL, maka diperoleh kenyataan kalau setelah mobil milik Tergugat tersebut dikuasai oleh Penggugat, pada bulan Juni 2022, Penggugat menjual kendaraan a-quo kepada Saksi YUSUF BACO dengan harga Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) selanjutnya Saksi YUSUF BACO pada bulan Juli 2022 kembali menjual Mobil Tergugat tersebut kepada Saksi AFDAL seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), kemudian dijual Kembali kepada Sdr. Arum dan Sdr. Andika, dan selanjutnya Sdr. Arum dan Sdr. Andika kembali menjual kepada Sdr. Kris, dan saat ini keberadaan kendaraan milik Tergugat tersebut sudah tidak ditemukan atau diketahui lagi;

Menimbang, bahwa apakah benar **antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Take Over Kredit atas 1 (satu) unit kendaraan milik Tergugat**, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Take Over* kredit adalah kegiatan yang dilakukan debitur dalam usahanya mengalihkan kewajiban pembayaran kreditnya kepada pihak lain dengan sepengetahuan atau persetujuan pihak Perusahaan *leasing*, sehingga kata *Take Over* secara sederhana diartikan sebagai pengambil alihan kredit oleh calon pembeli dengan Persetujuan perusahaan *leasing*;

Menimbang, bahwa jika mencermati bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat maupun bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Penggugat maupun yang dihadirkan oleh Tergugat, Pengadilan tidak menemukan satu pun bukti atau saksi yang dapat menunjukkan atau menerangkan kalau pengalihan Hak Milik melalui prosedur *Take Over* atau pengambil alihan cicilan atas 1 (satu) unit kendaraan Mobil Merk Honda Brio Satya 1,2 Tipe E M/T dengan Nomor Polisi DT 1735 HF, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHRDD1750MJ11096 dan Nomor Mesin: L12B34340067, telah dilakukan Penggugat dan Tergugat dihadapan atau atas persetujuan pihak PT. Mandiri Utama Finance selaku Perusahaan pembiayaan atau *Leasing*, sehingga jika dikaitkan dengan adanya fakta ada kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat kalau proses pengambil alihan kontrak atau cicilan kendaraan (*Take Over*) atas kendaraan milik Tergugat a-quo baru akan dilaksanakan pada bulan keenam atau setelah cicilan angsuran kendaraan telah dilakukan sampai pada angsuran Keenam, serta

Hal. 32 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



adanya fakta pengakuan Penggugat kalau kendaraan berada ditangan Penggugat sebagai bentuk titipan dari Tergugat (Vide Bukti P-1), maka menurut pengadilan kalau proses pengambil alihan kontrak atau cicilan kendaraan (*Take Over*) atas kendaraan milik Tergugat berupa 1 (satu) unit kendaraan Mobil Merk Honda Brio Satya 1,2 Tipe E M/T dengan Nomor Polisi DT 1735 HF, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHRDD1750MJ11096 dan Nomor Mesin: L12B34340067 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan atau belum pernah terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut bersesuaian pula dengan adanya fakta baik dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi AGUS YATO dan Saksi JUWITA, S.H., maupun Bukti surat bertanda T-2 berupa History Payment, dimana hingga saat ini kontrak pembiayaan antara Tergugat dengan PT. Mandiri Utama Finance Cabang Kendari sebagaimana Kontrak Nomor 070221002253 an. WIDYA PRANASTUTI dengan system pembayaran angsuran Auto Debet dari Rekening Bank Mandiri an. WIDYA PRANASTUTI sebagaimana diterangkan dalam bukti surat bertanda T-2 berupa History Payment an. Widya Pranastuti (Tergugat) dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Kendari, masih berlaku atau masih berlangsung dan **belum pernah terjadi perubahan kontrak dengan alasan apapun**, termasuk belum pernah terjadi perubahan kontrak **dengan alasan adanya *Take Over*** sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Pernyataan, Bukti P-8 Berupa foto Kwitansi Pembayaran dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yakni Saksi AGUS YATO, Saksi JUWITA, S.H., dan Saksi SUBAIR S., dan Saksi YUSUF BACO, dimana para saksi mengetahui kalau setelah satu unit kendaraan milik Tergugat tersebut berada dalam penguasaan Penggugat, Penggugat kembali menjual kendaraan tersebut kepada Saksi YUSUF BACO, maka menurut Pengadilan kalau setelah 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio Satya 1,2 Tipe E M/T dengan Nomor Plat Kendaraan DT 1735 HF warna Hitam, Nomor Rangka MHRDD1750MJ11096 dan Nomor Mesin L12B34340067 milik Tergugat tersebut dikuasai oleh Penggugat, pada bulan Juni 2022, Penggugat kemudian menjual atau mengalihkan kendaraan a-quo kepada saksi YUSUF BACO dengan harga Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi AGUS YATO, dan Saksi JUWITA, S.H., dimana para saksi mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat ada kesepakatan untuk akan menindaklanjuti penjualan satu unit kendaraan milik Tergugat dengan cara *Take Over* yang nanti dilakukan setelah nilai angsuran telah dilakukan sampai pada bulan keenam,

Hal. 33 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



akan tetapi meskipun Penggugat terikat dengan kesepakatan dengan Tergugat kalau mobil milik Tergugat yang telah diserahkan kepada Penggugat masih akan menunggu proses *Take over* dikantor *Leasing* PT Mandiri Utama Finance, pada sekitar bulan Juni 2022 kendaraan milik Tergugat tersebut telah dijual atau dialihkan Penggugat kepada saksi YUSUF BACO seharga Rp33.000.000,00 (tiag puluh tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan baik Tergugat maupun pihak PT. Mandiri Utama Finance Cabang Kendari selaku Perusahaan Pembiayaan (*Leasing*);

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Pernyataan, Bukti P-8 Berupa foto Kwitansi Pembayaran dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yakni Saksi YUSUF BACO, dan Saksi AFDAL yang mengetahui kalau plat nomor maupun Nomor Rangka dan Nomor Mesin mobil Tergugat telah dirubah, maka menurut Pengadilan meskipun saksi YUSUF BACO ada menyatakan kalau pada saat kendaraan tersebut dibelinya, pihaknya akan melanjutkan cicilan atau angsuran mobil sebagaimana diterangkan dalam surat pernyataannya yang baru dibuat pada tanggal 29 November 2022 (Vide Bukti P-7) atau 5 (lima) bulan setelah adanya transaksi antara Penggugat dan saksi Yusuf Baco, akan tetapi dengan adanya fakta kalau pada saat mobil tersebut diserahkan kepada YUSUF BACO mobil tersebut sudah dirubah plat nomornya dan merubah Nomor Rangka dan Nomor Mesinnya dengan cara diukir kembali (Vide Bukti T-7), maka menurut Pengadilan kalau sejak kendaraan dikuasai oleh Penggugat, Penggugat sengaja menjual kendaraan milik Tergugat tersebut tanpa disertai dengan surat-surat atau dokumen yang sah, dan sengaja menjual kendaraan a-quo tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan Tergugat dan pihak PT Mandiri Utama Finance Cabang Kendari selaku perusahaan pembiayaan (*leasing*), oleh karena itu terhadap Tindakan pihak Penggugat yang mengalihkan atau 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio Satya 1,2 Tipe E M/T dengan Nomor Plat Kendaraan DT 1735 HF warna Hitam, Nomor Rangka MHRDD1750MJ11096 dan Nomor Mesin L12B34340067 milik Tergugat, tanpa pengetahuan dan persetujuan Tergugat dan pihak PT Mandiri Utama Finance Cabang Kendari adalah perbuatan yang tidak sah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama Bukti T-3 berupa Laporan Pengaduan Tindak Pidana Penggelapan, Bukti T-4 berupa Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan kedua, Bukti T-5 berupa Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Ketiga, maka diperoleh kenyataan kalau akibat dari mobil milik Tergugat yang telah dijual oleh Penggugat, Tergugat telah melaporkan Penggugat kepihak Kepolisian melalui

Hal. 34 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Kemaraya pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana Penggelapan, dan saat ini sesuai dengan Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan Ketiga tertanggal 8 Mei 2023, pihak Polsek Kemaraya telah melakukan pemeriksaan saksi masing-masing yakni Saksi Agus Yato dan Sdr. Dopi Manahutu alias Dopi;

Menimbang, bahwa **Apakah benar pembuatan Surat Penitipan Barang yang dibuat oleh Penggugat sebagai akibat adanya tipu muslihat sehingga Tergugat dipandang telah melakukan perbuatan melanggar hukum** maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jika mencermati alasan Penggugat yang menyatakan kalau dalam pembuatan Surat Penitipan Barang a-quo, dirinya merasa telah ditipu oleh karena dengan alasan kalau Tergugat akan dipecat sehingga Penggugat membuat surat keterangan penitipan barang a-quo (Vide Bukti P-1 dan Bukti T-1) padahal mobil milik Tergugat sudah di Take Over atau diambil alih kontraknya dengan melanjutkan cicilan pada bulan Mei 2022, dikaitkan dengan adanya fakta kalau sejak kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dibuat hingga saat ini atau sampai Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini proses *Take Over* cicilan kendaraan sebagaimana dimaksudkan Penggugat berupa I (satu) unit kendaraan Honda Brio Satya 1,2 Tipe E M/T dengan Nomor Plat Kendaraan DT 1735 HF warna Hitam, Nomor Rangka MHRDD1750MJ11096 dan Nomor Mesin L12B34340067 atas nama Tergugat tidak pernah dilakukan atau tidak pernah terjadi, maka Surat Keterangan Penitipan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Keterangan Penitipan Barang tanggal 13 Agustus 2022 menurut Pengadilan dibuat dan ditanda tangani secara sadar tanpa ada paksaan ataupun tipu muslihat, oleh karena Penggugat mengetahui dan menyadari kalau *Take Over* atau pengalihan kontrak dari Tergugat kepada Penggugat terhadap I (satu) unit kendaraan Honda Brio Satya 1,2 Tipe E M/T dengan Nomor Plat Kendaraan DT 1735 HF warna Hitam, Nomor Rangka MHRDD1750MJ11096 dan Nomor Mesin L12B34340067 belum terjadi, bahkan Penggugat sadar atau sepatutnya menyadari kalau penyerahan kendaraan a-quo oleh Tergugat kepada Penggugat hanyalah bersifat sementara atau masih sebagai titipan sambil menunggu proses *Take Over* secara resmi dengan melibatkan dan sepengetahuan pihak PT. Mandiri Utama Finance selaku pihak *Leasing* yang memberikan fasilitas pembiayaan, sehingga dengan adanya fakta bahwa Penggugat telah menjual kendaraan Tergugat satu bulan setelah mobil Tergugat dikuasai oleh Pengugat yakni pada sekitar bulan Juni 2022 kepada Saksi Yusuf Baco pada hal diketahuinya ada kesepakatan untuk melakukan *Take Over*

Hal. 35 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



kendaraan melalui dan sepengetahuan pihak Perusahaan Leasing, maka untuk menghindari adanya tuntutan Tergugat atas perbuatan Penggugat yang telah merugikan pihak Tergugat karena satu unit kendaraan Tergugat tersebut telah dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, sehingga Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2022 atas permintaan Penggugat membuat keterangan bahwa Kendaraan milik Tergugat a-quo memang benar dititipkan kepada Penggugat sejak bulan Mei 2022, sehingga telah jelas kalau dalam pembuatan Surat Keterangan penitipan hal tersebut dilakukan Penggugat secara sadar dan bukan dilakukan sebagai akibat adanya Upaya paksa, tekanan ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa terhadap surat penitipan barang (Vide Bukti P-1) yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 13 Agustus 2022 oleh Penggugat yang isinya menjelaskan kalau I (satu) unit kendaraan Honda Brio Satya 1,2 Tipe E M/T dengan Nomor Plat Kendaraan DT 1735 HF warna Hitam, Nomor Rangka MHRDD1750MJ11096 dan Nomor Mesin L12B34340067 milik Tergugat benar dititipkan kepada Penggugat, maka oleh karena selama pemeriksaan baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tidak ada fakta bahwa pada saat Penggugat membuat dan menandatangani Surat Penitipan Barang tersebut Penggugat dipaksa, ditekan atau ditipu, akan tetapi dilakukan secara sadar, maka menurut Pengadilan kalau pernyataan yang dibuat oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Penitipan Barang tersebut (Vide Bukti P-1) adalah pernyataan yang sah sehingga Surat Keterangan Penitipan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 13 Agustus 2022 adalah surat yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan yang dibuat oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Penitipan Barang tersebut (Vide Bukti P-1) adalah pernyataan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, dan pengalihan Hak milik atas I (satu) unit kendaraan Honda Brio Satya 1,2 Tipe E M/T dengan Nomor Plat Kendaraan DT 1735 HF warna Hitam, Nomor Rangka MHRDD1750MJ11096 dan Nomor Mesin L12B34340067 milik Tergugat, melalui proses Take Over kredit/ Cicilan secara resmi atau sah yang dilakukan dengan persetujuan pihak PT. Mandiri Utama Finance **belum terjadi** sebagaimana pertimbangan diatas, maka terhadap Penggugat dipandang tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat dipandang dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya, maka terhadap perbuatan Tergugat dipandang sebagai perbuatan yang sah dan tidak melawan

Hal. 36 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum oleh karenanya terhadap petitem gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitem gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap Penggugat patut untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 17 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, mengatur bahwa dalam perkara Gugatan Sederhana tidak dapat diajukan tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Dublik atau Kesimpulan, oleh karena itu terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak akan dipertimbangkan dalam gugatan sederhana ini;

Memperhatikan RBg/HIR, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, serta peraturan atau perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh FRANS W. S. PANGEMANAN, S.H., M.H., selaku hakim tunggal, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh PUTU NOVAINI ULANDARI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM

FRANS W. S. PANGEMANAN, S.H., M.H.

Penitera Pengganti

Hal. 37 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



PUTU NOVAINI ULANDARI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Relas Pemanggilan	:	Rp	23.000,00
4. Biaya PNBP Panggil	:	Rp	10.000,00
5. Biaya PS	:	Rp	-
6. Biaya PNBP PS	:	Rp	-
7. Biaya Materai Putusan	:	Rp	10.000,00
8. Biaya Redaksi Putusan	:	Rp	<u>10.000,00</u>
J U M L A H		Rp	158.000,00 (seratus

lima puluh delapan ribu rupiah).